



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 1 TAHUN 1997 SERI : D NO : 1

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH**

NOMOR : 1 TAHUN 1996

T E N T A N G

**ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERTANIAN
TANAMAN PANGAN PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, khususnya yang menyangkut bidang

Tanaman Pangan di Jawa Tengah, maka Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah telah membentuk Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1981 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1990 ;

- b. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah, maka Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah perlu disesuaikan dan ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pertanian kepada Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 121) ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA-KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- d. Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- f. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pertanian tanaman pangan.
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang pertanian tanaman pangan ;
- b. melaksanakan tugas pembantuan di bidang pertanian tanaman pangan yang diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri ;
- b. pembinaan teknis di bidang tanaman pangan ;
- c. pemberian ijin dan pembinaan usaha sesuai dengan bidang tugas pokoknya ;
- d. pembinaan penyelenggaraan penyuluhan tanaman pangan;

- e. pembinaan pengamanan teknis sesuai dengan tugas pokoknya ;
- f. pembinaan pengujian teknologi dalam rangka penetapan teknologi anjuran ;
- g. pembinaan urusan tata usaha Dinas Pertanian Tanaman Pangan ;
- h. pembinaan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan ;

BAB III
O R G A N I S A S I
Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 5

Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan menggunakan Pola Maksimal.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Bagian Tata Usaha ;
 - c. Sub Dinas Bina Produksi Padi dan Palawija ;
 - d. Sub Dinas Bina Produksi Hortikultura ;
 - e. Sub Dinas Bina Penyuluhan ;
 - f. Sub Dinas Bina Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan ;

- g. Sub Dinas Bina Usaha Tani dan Pengolahan Hasil ;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha terdiri dari 4 (empat) Sub Bagian, masing-masing Sub Dinas terdiri dari 4 (empat) Seksi, kecuali Sub Dinas Bina Penyuluhan terdiri dari 2 (dua) Seksi.
 - (3) Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (5) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (6) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan, dan umum.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana, program, pelaporan, pembinaan organisasi dan tatalaksana ;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- c. pengelolaan administrasi keuangan ;
- d. pengurusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat, kearsipan dan kehumasan.

Pasal 10

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan ;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian ;
 - c. Sub Bagian Keuangan ;
 - d. Sub Bagian Umum.
- (2) Masing - masing Sub Bagian dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data statistik, menyiapkan bahan perumusan rencana dan program, menyiapkan bahan laporan dinas, serta membina organisasi dan tatalaksana.

Pasal 12

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta mengelola administrasi kepegawaian.

Pasal 13

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pertanian Tanaman Pangan, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan.

Pasal 14

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan kehumasan.

Bagian Keempat

Sub Dinas Bina Produksi Padi dan Palawija

Pasal 15

Sub Dinas Bina Produksi Padi dan Palawija mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan di bidang pembinaan produksi padi dan palawija.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Bina Produksi Padi dan Palawija mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penetapan kebijaksanaan pengujian di bidang pengembangan padi dan palawija, penyiapan petunjuk teknis pengembangan, pendayagunaan lahan dan penetapan komoditas, pemantauan serta penerapannya.
- b. penyiapan bahan penetapan petunjuk operasional bimbingan, penerapan dan penyebaran teknologi anjuran, pengevaluasian, pemantapan/pengawasan pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi anjuran ;
- c. penyiapan bahan pembinaan, pengadaan dan penyaluran benih / bibit bermutu, penetapan pedoman bimbingan, pengembangan dan pemanfaatan benih / bibit, pelaksanaan bimbingan penangkar benih dan pengelolaan Balai Benih ;
- d. penyiapan perekayasaan rancang bangun prototipe, modifikasi alat dan mesin pertanian, penyiapan petunjuk teknis, pemberian bimbingan, pemantauan dan evaluasi penerapannya.

Pasal 17

- (1) Sub Dinas Bina Produksi Padi dan Palawija terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Produksi Padi dan Palawija ;
 - b. Seksi Penyiapan Paket Teknologi Padi dan Palawija ;

- c. Seksi Produksi Benih / Bibit Padi dan Palawija ;
- d. Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian.

(2) Masing - masing Seksi dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Produksi Padi dan Palawija.

Pasal 18

Seksi Pengembangan Produksi Padi dan Palawija mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan untuk penetapan kebijaksanaan di bidang pengembangan padi dan palawija, menyiapkan petunjuk teknis pengembangan, pendayagunaan lahan dan penetapan komoditas serta memantau dampak penerapannya.

Pasal 19

Seksi Penyiapan Paket Teknologi Padi dan Palawija mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan untuk penetapan petunjuk operasional, membimbing, menerapkan dan menyebarkan teknologi anjuran, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaannya.

Pasal 20

Seksi Produksi Benih / Bibit Padi dan Palawija mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, mengadakan dan menyalurkan benih / bibit bermutu, menetapkan pedoman, bimbingan dan membimbing, memantau, pengawasan dan mengevaluasi pengembangan pengadaan dan penyaluran benih/bibit, serta membina penangkar dan Balai Benih/Bibit.

Pasal 21

Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan rekayasa dan rancang bangun, memodifikasi / membuat prototip alat dan mesin pertanian, mengkaji penerapan, melakukan bimbingan teknis serta menyebarkan informasi alat dan mesin pertanian.

Bagian Kelima

Sub Dinas Bina Produksi Hortikultura

Pasal 22

Sub Dinas Bina Produksi Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan di bidang pembinaan hortikultura.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Pasal 22 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Bina Produksi Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penetapan kebijaksanaan di bidang pengembangan hortikultura, pendayagunaan lahan, penetapan komoditas, pemantauan dan penerapannya ;
- b. penyiapan bahan penetapan petunjuk operasional, bimbingan penerapan, penyebaran teknologi anjuran, pengevaluasian, pemantauan dan pengawasan pelaksanaannya ;
- c. penyiapan bahan pembinaan, pengadaan dan penyaluran benih / bibit bermutu, penetapan pedoman bimbingan dan pengembangan benih / bibit, bimbingan dan pembinaan

penangkar benih, serta pembinaan dan pengelolaan Balai Benih / Bibit ;

- d. penyiapan bahan petunjuk operasional, bimbingan pemanfaatan pekarangan dan pembinaan usaha perbaikan gizi, penyiapan petunjuk teknis dan pengawasan pelaksanaan bimbingan penerapannya.

Pasal 24

- (1) Sub Dinas Bina Produksi Hortikultura, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura ;
 - b. Seksi Penyiapan Paket Teknologi Hortikultura ;
 - c. Seksi Produksi Benih / Bibit Hortikultura ;
 - d. Seksi Pemanfaatan Pekarangan dan Pembinaan Gizi.
- (2) Masing - masing Seksi dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Produksi Hortikultura.

Pasal 25

Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan penetapan kebijaksanaan pengembangan hortikultura, menyiapkan petunjuk teknis pendayagunaan lahan, menetapkan komoditas dan memantau dampak penerapannya.

Pasal 26

Seksi Penyiapan Paket Teknologi Hortikultura mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan untuk penetapan petunjuk operasional, bimbingan penerapan dan penyebaran teknologi

anjuran, mengevaluasi serta memantau dan mengawasi pelaksanaannya.

Pasal 27

Seksi Produksi Benih / Bibit Hortikultura mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengadaan dan penyaluran benih / bibit bermutu, penetapan pedoman bimbingan dan pengembangan serta pemantauan pelaksanaan bimbingan, membina penangkar benih / bibit hortikultura dan membina pengelolaan Balai Benih / Bibit.

Pasal 28

Seksi Pemanfaatan Pekarangan dan Pembinaan Gizi mempunyai tugas menyiapkan bahan petunjuk operasional bimbingan pemanfaatan pekarangan dan pembinaan usaha perbaikan gizi keluarga, dan menyiapkan bahan petunjuk teknis serta pengawasan pelaksanaan bimbingan penerapannya.

Bagian Keenam

Sub Dinas Bina Penyuluhan

Pasal 29

Sub Dinas Bina Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan di bidang pembinaan penyuluhan.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Pasal 29 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Bina Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan program, metoda dan sistem kerja penyuluhan serta rekayasa sosial dan ekonomi ;
- b. penyiapan bahan identifikasi, pendayagunaan dan bimbingan ketenagaan penyuluhan ;
- c. penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan kelembagaan Petani ;
- d. penyiapan bahan identifikasi, pengadaan, pengolahan dan bimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan ;
- e. penyiapan bahan identifikasi, pengadaan, penyebaran dan bimbingan pengembangan materi penyuluhan.

Pasal 31

- (1) Sub Dinas Bina Penyuluhan, terdiri dari :
 - a. Seksi Tata Penyuluhan ;
 - b. Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.
- (2) Masing-masing Seksi dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Penyuluhan.

Pasal 32

Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh pertanian dalam penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, penerapan metoda dan sistem kerja penyuluhan, identifikasi faktor penentu, rekayasa sosial dan ekonomi, membimbing serta menyelia pelaksanaan penyuluhan.

Pasal 33

Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan tenaga penyuluh, merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan, memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani, peningkatan pengetahuan dan ketrampilan tenaga penyuluh, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan.

Bagian Ketujuh

Sub Dinas Bina Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan

Pasal 34

Sub Dinas Bina Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan di bidang rehabilitasi, pengembangan lahan dan perlindungan tanaman pangan.

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Pasal 34 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Bina Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan identifikasi, pembinaan, bimbingan, pemetaan tata ruang dan pendayagunaan sumberdaya lahan yang sesuai agro ekosistem ;

- b. penyiapan bahan pengamatan Organisme Pengganggu Tanaman serta identifikasi dan penataan tata guna air ;
- c. penyiapan bahan perencanaan dan penyusunan operasional rehabilitasi dan intensifikasi pertanian tanaman pangan ;
- d. penyiapan bahan petunjuk operasional pengendalian dan pemetaan Organisme Pengganggu Tanaman, pemberian bimbingan operasional, pengamatan dan peramalan Organisme Pengganggu Tanaman, penganalisaan dan pengalokasian kebutuhan, pengawasan peredaran, penyimpanan, pemakaian serta penyampaian contoh residu.

Pasal 36

- (1) Sub Dinas Bina Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan, terdiri dari :
 - a. Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan ;
 - b. Seksi Pengkajian Iklim dan Tata Guna Air ;
 - c. Seksi Monitoring dan Prakiraan Serangan Hama Tanaman ;
 - d. Seksi Pengendalian Hama/Penyakit, Gulma dan Pestisida.
- (2) Masing-masing Seksi dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan.

Pasal 37

Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan pengendalian, pemetaan

tata ruang dan pendayagunaan sumberdaya yang sesuai dengan agro ekosistem.

Pasal 38

Seksi Pengkajian Iklim dan Tata Guna Air mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan melakukan peramalan iklim serta menata tata guna air.

Pasal 39

Seksi Monitoring dan Prakiraan Serangan Hama Tanaman mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan melakukan monitoring bimbingan, melakukan pengawasan dan prakiraan serangan Organisme Pengganggu Tanaman serta pelaporan.

Pasal 40

Seksi Pengendalian Hama/Penyakit, Gulma dan Pestisida mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan operasional pengendalian dan pemetaan perkembangan Organisme Pengganggu Tanaman, menganalisis dan mengalokasikan kebutuhan, mengawasi peredaran, menyimpan dan memakai serta menyampaikan contoh residu.

Bagian Kedelapan

Sub Dinas Bina Usaha Tani dan Pengolahan Hasil

Pasal 41

Sub Dinas Bina Usaha Tani dan Pengolahan Hasil mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan di bidang pembinaan usaha tani dan pengolahan hasil.

Pasal 42

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Pasal 41 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Bina Usaha Tani dan Pengolahan Hasil mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan petunjuk operasional, perencanaan, pembinaan dan pengawasan sarana usaha ;
- b. penyiapan bahan penyebarluasan pedoman penerapan teknologi, pengolahan perhitungan kehilangan dan pengawasan mutu hasil pertanian tanaman pangan yang diedarkan ataupun diekspor, penyusunan petunjuk operasional, pengembangan usaha, pengawasan, pembinaan tatalaksana dan klasifikasi usaha tani pertanian tanaman pangan ;
- c. penyiapan bahan penyusunan petunjuk operasional, pengembangan usaha, pengawasan dan pembinaan tatalaksana serta klasifikasi usaha tani pertanian tanaman pangan ;
- d. penyiapan bahan pemrosesan pemberian izin usaha di bidang pertanian, pengawasan terhadap perusahaan pertanian tanaman pangan, penyediaan dan pemberian data dan informasi prioritas komoditas potensial.

Pasal 43

(1) Sub Dinas Bina Usaha Tani dan Pengolahan Hasil, terdiri dari :

- a. Seksi Sumberdaya ;
- b. Seksi Pemasaran ;
- c. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil ;
- d. Seksi Pengembangan Usaha Tani dan Agribisnis.

- (2) Masing-masing Seksi dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Usaha Tani dan Pengolahan Hasil.

Pasal 44

Seksi Sumberdaya mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan pemanfaatan sumberdaya yang dikaitkan dengan analisis dampak lingkungan serta menyusun pedoman operasional, melakukan perencanaan, pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan.

Pasal 45

Seksi Pemasaran mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan penerapan teknologi pengolahan dan melaksanakan pengawasan dan sertifikasi mutu hasil olah serta memantau analisis dan penyebaran informasi pasar komoditas pertanian tanaman pangan.

Pasal 46

Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil mempunyai tugas menyiapkan pembinaan penerapan teknologi pengolahan perhitungan kehilangan dan pengawasan mutu hasil pertanian tanaman pangan yang diedarkan atau di eksport.

Pasal 47

Seksi Pengembangan Usaha Tani dan Agribisnis mempunyai tugas memproses pemberian ijin di bidang perusahaan pertanian tanaman pangan, menyediakan dan memberi data prioritas komoditas potensial.

Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 48

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesepuluh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 49

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 50

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud Pasal 49 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai Sub Kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional dimaksud ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik didalam maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 52

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing, menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 54

Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan selanjutnya Kepala Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 55

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56

Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan

Dinas Pertanian Tanaman Pangan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 57

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 58

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah juncto Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII

P E N U T U P

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Ditetapkan di S e m a r a n g
pada tanggal 31 Januari 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

K e t u a .

ttd.

Drs. H. SOEPARTO TJITRODIHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ttd

S O E W A R D I

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya
Nomor 196 Tahun 1996 tanggal 2 Desember 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 1 Tanggal : 3 - 1 - 1997

Seri : D Nomor : 1

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Pelaksana Harian

ttd

Drs. H A R T O N O
Wakil Gubernur Bidang I

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 1996

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 ' 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Per Kepada Propinsi Jawa Tengah, Pemerintah Pr Daerah Tingkat I Jawa Tengah, disertai kekuasaan, dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan :

1. melaksanakan kegiatan-kegiatan pembanguna bidang pertanian rakyat ;
2. melaksanakan sebagian dari urusan Pemerintah di bidang pertanian rakyat yang telah diser kepada Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Teng

Sebagai realisasi dari penyerahan urusan ter diatas, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang N 5 Tahun 1974 Jis Keputusan Menteri Dalam N Nomor 363 Tahun 1977 dan Instruksi Menteri E Negeri Nomor 3 Tahun 1980, telah dibentuk I

Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1981 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1990.

Sejalan dengan perkembangan keadaan, dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah yang antara lain mencabut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977.

Kemudian sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut dikeluarkanlah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah.

Sehubungan dengan hal itu dalam rangka lebih meningkatkan, mengembangkan dan mendayagunakan potensi pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Jawa Tengah serta untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu mencabut Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1981 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1990 tersebut dan menetapkan kembali Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 dan 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Tanaman Pangan adalah rangkaian kegiatan yang menggunakan tanah dan tata guna menggunakan tanah dan tata guna air sebagai faktor utamanya yang meliputi kegiatan-kegiatan penanaman tanaman pangan dan hortikultura, perlindungan tanaman, pengolahan hasil dan pemasarannya ;

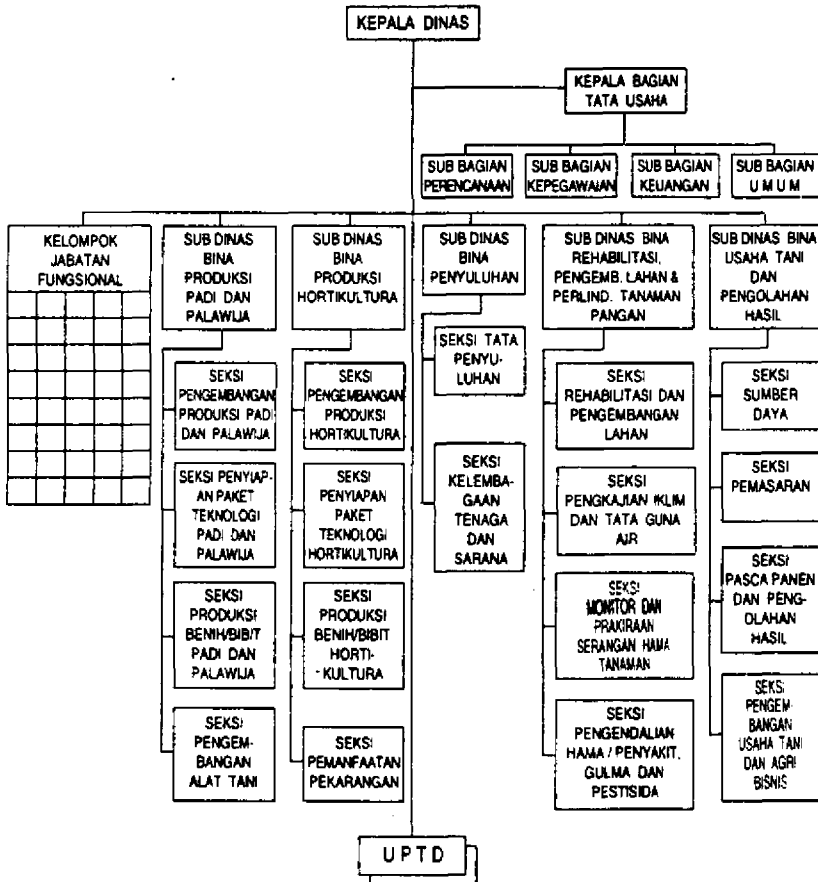
Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan menganut Pola Maksimal adalah pencerminan dari urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan yang dibebankan oleh Pemerintah di bidang Tanaman Pangan agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berdaya guna dan berhasil guna serta sesuai dengan Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah yang tercantum pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1994.

Pasal 6 s/d

Pasal 59 : Cukup jelas.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Ketua.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

td

Drs. H. SOEPARTO TJITRODINARDJO

SOEWARDI